

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Strategi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu siasat perang atau akal (tipu muslihat) untuk mencapai suatu maksud. Menurut Fandy Tjiptono (2023) strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengertian lain mengatakan strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya dan sekaligus dapat dibentuk strategi yang tertealisasi muncul dalam tanggapan terhadap strategi yang dapat berkembang melalui sebuah proses perumusan (*formulation*) yang di ikuti oleh pelaksanaan (*implementation*) (Musa, 2023).

Strategi dapat dipahami sebagai kolektif atau individu untuk menyusun rencana untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, strategi adalah seni membuat orang atau kelompok menggunakan keterampilan dan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan dengan mengikuti prosedur yang dianggap efektif dan efisien (Sarjana, 2023). Terdapat tujuh prinsip strategi (Sarjana, 2023), yaitu:

- a. Adanya tujuan yang jelas dari keseluruhan dan dimensi daya manusia.
- b. Adanya keterkaitan yang efektif secara berkelanjutan untuk memastikan integritas pertimbangan sumber daya manusia dengan proses pengambilan keputusan organisasi.
- c. Kantor kepala eksekutif memberikan tantangan untuk mengintegrasikan

pertimbangan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

- d. Organisasi di semua tingkatan menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk manajemen sumber daya manusia.
- e. Inisiatif dalam pengelolaan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan bisnis.
- f. Mencakup tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan berinteraksi dalam lingkungan sosial, politik, teknologi dan ekonomi di mana organisasi sedang dan akan melakukan bisnis.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, strategi merupakan suatu perencanaan terpadu yang terdiri dari serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal organisasi.

2.1.2 Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan: “Otoritas Jasa Keuangan”, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Otoritas Jasa Keuangan , 2011).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di

dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya (Otoritas Jasa Keuangan , 2011).

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, mencakup perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun dan lembaga pembiayaan.

2. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Bab 3 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan , 2011), yaitu:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Selain itu, terdapat beberapa tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (NISP, 2023), diantaranya:

- a. Terselenggaranya kegiatan seluruh sektor jasa keuangan dan non-keuangan secara adil, teratur, akuntabel, dan transparan.
- b. Menciptakan pertumbuhan sistem keuangan secara stabil dan berkelanjutan.
- c. Melindungi penyelenggara, nasabah, dan masyarakat umum.

- d. Menjamin keamanan aktivitas keuangan di berbagai lembaga pembiayaan yang telah diakui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, guna menciptakan sistem keuangan yang stabil, tumbuh berkelanjutan serta mampu melindungi kepentingan konsumen, masyarakat, dan pelaku industri jasa keuangan.

3. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Bab 3 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2011).

Menurut otoritas jasa keuangan, terdapat fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Otoritas Jasa Keuangan, 2011), yaitu:

- a. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- b. Memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya.
- c. Memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga bisa dilihat berdasarkan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan. Beberapa fungsi khusus otoritas jasa keuangan (ciamb niaga, 2025), sebagai berikut:

a. Melindungi Konsumen dan Investor

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen dan investor dengan memastikan bahwa perusahaan keuangan yang beroperasi di Indonesia mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan.

b. Meningkatkan Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan.

c. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran vital dalam memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Lembaga ini melakukan pengawasan dan pengendalian risiko di sektor keuangan guna mencegah terjadinya krisis sistemik yang dapat berdampak buruk pada perekonomian nasional.

d. Mengatur dan Mengawasi Sektor Keuangan

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Sektor jasa keuangan terdiri dari perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif, memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat serta

mengatur, mengawasi lembaga keuangan agar senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku, meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih memahami produk, layanan keuangan serta dapat membuat keputusan keuangan yang bijak.

4. Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Bab 3 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap (Otoritas Jasa Keuangan , 2011), yaitu:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Terdapat tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Otoritas Jasa Keuangan , 2011), sebagai berikut:

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap, yaitu:
 - 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
 - 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon
 - 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pension
 - 4) Kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan industri jasa keuangan lainnya.

- 5) Kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan serta keuangan digital dan aset kripto
 - 6) Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen
 - 7) Sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan.
- b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga dan otoritas terkait.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya, juga bertanggung jawab terhadap sektor keuangan berbasis teknologi seperti inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto.

5. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Bab 3 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang (Otoritas Jasa Keuangan, 2011), yaitu:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar,

rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank.

- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk akuntabel dan aktivitas di bidang usaha.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank
 - 2) Laporan bank yang terkait, dengan kesehatan dan kinerja bank
 - 3) Sistem informasi debitur
 - 4) Pengujian kredit (*credit testing*)
 - 5) Standar akuntansi bank
 - 6) Pemeriksaan bank

Bab 3 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang, yaitu:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.

Bab 3 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang, yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter

- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- h. Memberikan dan mencabut:
 - 1) Izin usaha
 - 2) Izin orang perseorangan
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran
 - 4) Surat tanda terdaftar
 - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha
 - 6) Pengesahan
 - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran
 - 8) Penetapan lain

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang yang luas dalam mengawasi dan mengatur seluruh sektor industri keuangan di Indonesia. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut beberapa wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (ciamb niaga , 2025), yaitu:

a. Mengatur Perizinan Lembaga Keuangan

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pertama yaitu bertanggung jawab dalam hal memberikan izin operasional kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan. Bukan hanya sebatas memberikan izin saja, melainkan juga mencabut izin operasional apabila lembaga keuangan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.

b. Mengawasi Lembaga Keuangan

Bukan hanya sekedar memberikan izin, wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya yaitu mengawasi setiap lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pasar modal dan lembaga pembiayaan non bank lainnya. Berhak melakukan pengawasan secara berkala terhadap lembaga keuangan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

c. Menyusun Regulasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengeluarkan regulasi dalam rangka mengatur seluruh sektor keuangan. Untuk merumuskan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur berbagai aspek kegiatan di sektor jasa keuangan. Regulasi yang menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mencakup ketentuan tentang permodalan, likuiditas, manajemen risiko, tata kelola perusahaan dan hal-hal lain yang terkait dengan stabilitas dan kelancaran sektor jasa keuangan.

d. Menyelesaikan Sengketa

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berikutnya yaitu berperan dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen, investor dan lembaga keuangan. Bisa berusaha untuk mencari solusi yang adil jika terjadi sengketa dengan memihak kepada kepentingan publik.

e. Mengawasi Perilaku Pasar

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berikutnya berkaitan dengan pengawasan perkembangan industri keuangan dan melakukan evaluasi terhadap

perusahaan keuangan yang beroperasi di Indonesia. Bisa membantu untuk mengidentifikasi potensi risiko dan masalah yang mungkin muncul di masa depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berhak untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktek yang dapat merugikan masyarakat atau mengganggu kestabilan pasar.

f. Berkolaborasi dengan Lembaga Terkait

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lainnya yaitu berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya. Beberapa lembaga tersebut antara lain Bank Indonesia (BI), kementerian keuangan dan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam-LK).

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu menjaga stabilitas, integritas dan transparansi sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi berbagai aspek lembaga jasa keuangan, termasuk perizinan, kegiatan usaha, kesehatan lembaga, serta penerapan prinsip kehati-hatian seperti manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berwenang menetapkan regulasi dan kebijakan operasional, memberikan serta mencabut izin usaha, menyelesaikan sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan, hingga melakukan tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan.

2.1.3 Kejahatan Keuangan

1. Pengertian Kejahatan Keuangan

Kejahatan keuangan adalah suatu bentuk tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan celah keamanan dalam sistem keuangan digital untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Dalam era digital, kejahatan keuangan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, seperti *mobile banking*, *e-wallet* dan platform *fintech* lainnya. Kejahatan keuangan dapat berupa perilaku tidak jujur, penyalahgunaan informasi, pendanaan terorisme dan pencucian uang (Aldi, 2024).

Kejahatan keuangan merupakan istilah umum yang mencakup setiap jenis tindakan kriminal yang terkait dengan entitas dan pasar keuangan, termasuk bank, perusahaan fintech, pemberi pinjaman, dan sebagainya. Salah satu jenis kejahatan keuangan yang marak atau banyak terjadi pada saat ini dan menjadi kekhawatiran bagi orang di sektor ini dan juga tentunya pemerintah serta masyarakat. Kejahatan keuangan dapat melibatkan segala jenis perilaku tidak jujur atau curang, serta perilaku buruk dan penyalahgunaan informasi, pendanaan terorisme dan penanganan hasil kejahatan (Radiyah, 2023).

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, kejahatan keuangan merupakan tindakan kriminal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dalam sistem keuangan, terutama yang berbasis teknologi digital, untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Mencakup berbagai bentuk perilaku tidak jujur atau curang, seperti penyalahgunaan informasi, pendanaan terorisme dan pencucian uang, serta dapat melibatkan berbagai entitas dalam sistem keuangan

seperti bank, perusahaan fintech dan lembaga keuangan lainnya.

2. Bentuk Kejahatan Keuangan

Beberapa bentuk kejahatan keuangan digital yang sering terjadi (Aldi, 2024), diantaranya:

- a. Penipuan perbankan online menjadi salah satu bentuk kejahatan keuangan yang paling umum di Indonesia. Pelaku biasanya menggunakan berbagai teknik seperti *phishing*, *malware* dan rekayasa sosial untuk mendapatkan akses tidak sah ke rekening bank korban. *Phishing* dilakukan dengan cara mengirimkan email atau pesan palsu yang seolah-olah berasal dari lembaga, sementara *malware* digunakan untuk menyusup ke perangkat korban dan mencuri informasi sensitif.
- b. Pembobolan data dan pencurian identitas. Kejahatan ini melibatkan peretasan basis data perusahaan atau lembaga keuangan untuk mencuri informasi pribadi pengguna, seperti nomor kartu kredit, data Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau rekening bank. Data yang dicuri kemudian digunakan untuk melakukan transaksi ilegal.

Beberapa bentuk kejahatan keuangan digital yang sering terjadi (Perhimpunan Bank Nasional , 2024), diantaranya:

- a. *Card skimming* adalah tindakan pencurian data kartu ATM/debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetis secara ilegal. Pelaku juga akan berusaha mendapatkan PIN kartu ATM/debit dengan mengintip tombol yang Anda tekan saat bertransaksi di mesin ATM/alat EDC atau bisa juga dengan menempatkan kamera kecil yang dipasang pada sudut tersembunyi di

mesin ATM. Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau agar masyarakat membatasi aktivitas pribadi di media sosial, seperti mengunggah ucapan ulang tahun atau memberikan selamat atas kelahiran seseorang.

- b. *Phising*. Berbeda dengan card skimming yang menggunakan kartu ATM/debit sebagai saluran untuk melakukan tindakan kejahatan, pelaku phising justru menggunakan saluran internet banking untuk mendapatkan data dari kartu kredit. Phising merupakan tindakan meminta (memancing) pengguna komputer untuk mengungkapkan informasi rahasia dengan cara mengirimkan pesan penting palsu, dapat berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Biasanya, tindak kejahatan ini diikuti dengan ancaman. Pengguna seringkali terjebak dengan mengirimkan informasi personal sensitif seperti, user ID, password/PIN, nomor kartu kredit, masa berlaku kartu kredit, dan *Card Verification Value (CVV)*.
- c. *Carding*. Kejahatan digital juga menambah ke channel *e-commerce*. Salah satu bentuk kejahatannya adalah carding, yakni suatu aktivitas belanja secara online dengan menggunakan data kartu debit atau kredit yang diperoleh secara ilegal. Carding relatif mudah dilakukan sebab tidak membutuhkan kartu fisik dan hanya mengandalkan data dari kartu debit/kredit yang ingin disasar. Biasanya, pelaku akan mencari dan mendapatkan data-data dari kartu debit atau kredit bisa melalui marketing palsu, merchant palsu, pencatatan data-data sensitif oleh oknum pada merchant, ataupun dari kartu hilang.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, bentuk kejahatan keuangan digital yang sering terjadi di Indonesia antara lain penipuan perbankan online, penipuan melalui aplikasi pembayaran seluler, serta pembobolan data dan pencurian identitas. Modus kejahatan ini biasanya menggunakan teknik *phishing*, *malware* dan rekayasa sosial. Selain itu, terdapat *card skimming* yang mencuri data kartu ATM secara ilegal, *phishing* melalui internet banking, serta *carding*, yaitu penggunaan data kartu kredit atau debit untuk belanja online secara ilegal.

3. Dampak Kejahatan Keuangan

Dampak dari digital sangat luas dan mencakup berbagai aspek (Aldi, 2024), di antaranya:

a. Dampak Ekonomi

Kejahatan keuangan dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara dengan menyebabkan kerugian *finansial* yang besar. Lembaga perbankan dan perusahaan fintech harus mengeluarkan biaya tinggi untuk memperkuat sistem keamanan. Selain itu, meningkatkan kejahatan *finansial* dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan digital, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

b. Dampak Psikologis dan Sosial

Banyak korban kejahatan keuangan mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi akibat kehilangan uang atau data pribadi. Selain itu, kejahatan ini juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap teknologi keuangan digital, yang dapat menghambat perkembangan inklusi keuangan di Indonesia.

c. Dampak terhadap Keamanan Nasional

Peningkatan kejahatan keuangan digital juga berpotensi mengancam keamanan nasional, terutama jika dana yang diperoleh secara ilegal digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme atau kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, pengawasan ketat oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting dalam menanggulangi ancaman ini.

Dampak dari kejahatan keuangan digital sangat luas dan mencakup berbagai aspek (Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, 2025), di antaranya:

- a. Kerugian Ekonomi. Kejahatan keuangan merusak kepercayaan terhadap lembaga keuangan, mendistorsi pasar, dan merugikan perekonomian dengan menimbulkan inefisiensi dan keuntungan yang tidak adil.
- b. Kerugian Sosial. Kejahatan keuangan mengikis kepercayaan dalam masyarakat dan dapat menghancurkan masyarakat dan bisnis yang menjadi korban penipuan dan skandal.
- c. Pendanaan Kejahatan Lebih Lanjut. Hasil kejahatan keuangan sering kali memicu kegiatan ilegal lainnya, sehingga menciptakan siklus kejahatan yang terus-menerus mengancam keselamatan dan keamanan kita.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, dampak kejahatan keuangan digital berdampak luas pada berbagai aspek, yaitu secara ekonomi, menimbulkan kerugian besar dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem keuangan digital, secara sosial dan psikologis, korban sering mengalami stres dan trauma, serta muncul ketidakpercayaan terhadap teknologi keuangan. Dari sisi keamanan nasional, dana hasil kejahatan berpotensi digunakan untuk mendukung

kegiatan terorisme dan kejahatan terorganisir, sehingga diperlukan pengawasan ketat dari pemerintah dan otoritas terkait.

4. Hambatan Kejahatan Keuangan

Menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam kejahatan keuangan di era digital, yaitu memanfaatkan celah dalam sistem keuangan digital dan ketidaktahuan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal, masyarakat dengan literasi keuangan yang cukup rendah rentan terhadap kejahatan keuangan seperti pinjaman online ilegal, investasi ilegal dan gadai ilegal. Selain itu, kurangnya infrastruktur di wilayah pedesaan meningkatkan kerentanannya terhadap kejahatan keuangan di era digital. Keamanan data juga menjadi tantangan, dengan ancaman siber seperti *scam*, *card skimming*, *phishing* dan *carding*. Bahwa kejahatan ini berdampak luas, baik secara materi maupun sosial. Pencegahan memerlukan peningkatan literasi keuangan, pengawasan regulasi yang lebih ketat dan kewaspadaan terhadap ancaman *cyber* (Aldi, 2024).

Terdapat hambatan kejahatan keuangan di era digital (Fitri, 2025), yaitu:

a. *Phishing* dan *Social Engineering*

Phishing merupakan metode penipuan digital dengan mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi seperti kata sandi atau data kartu kredit melalui email, situs web atau pesan yang menyerupai pihak resmi bank. Sementara itu, *social engineering* memanfaatkan kelemahan psikologis korban, seperti rasa takut atau panik, untuk memaksa konsumen mengungkapkan informasi rahasia. Kedua metode ini sangat berbahaya karena memanfaatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem sistem perbankan. Kejahatan keuangan yang menipu

konsumen agar menyerahkan data pribadi melalui pesan atau situs palsu yang menyerupai institusi resmi.

b. Rendahnya Literasi Digital.

Sebagian besar konsumen belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai ancaman kejahatan *cyber* dan langkah-langkah pencegahannya. Kurangnya kesadaran dan edukasi membuat mereka rentan terhadap tipu daya seperti *phishing* atau pencurian data. Rendahnya literasi digital ini memperbesar peluang keberhasilan kejahatan berbasis rekayasa sosial (*social engineering*).

c. Kesejangan Teknologi dan Infrastruktur.

Meskipun teknologi seperti AI dan blockchain bisa digunakan untuk memperkuat sistem keamanan, banyak bank belum memiliki kesiapan teknologi dan infrastruktur yang memadai. Biaya investasi yang tinggi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten serta tantangan integrasi sistem membuat teknologi tersebut belum banyak diterapkan secara efektif.

5. Strategi Pencegahan Kejahatan Keuangan

Untuk mengatasi kejahatan keuangan digital (Aldi, 2024), antara lainnya:

a. Peningkatan Literasi Keuangan

Salah satu langkah utama dalam mencegah kejahatan keuangan adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat mengenai keamanan digital. Banyak korban kejahatan keuangan berasal dari kelompok yang kurang memahami risiko penggunaan teknologi keuangan. Oleh karena itu, edukasi mengenai cara menggali modus penipuan dan cara melindungi data pribadi sangat diperlukan.

b. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTK) harus terus memperkuat regulasi terkait keamanan transaksi digital. Salah bentuk pengawasan yang telah dilakukan adalah pengetahuan aturan bagi perusahaan fintech dan platform pembayaran digital untuk memastikan sistem aman dari serangan *cyber*.

Untuk mengatasi kejahatan keuangan digital (Perhimpunan Bank Nasional , 2024) antara lainnya:

a. Jangan Membagikan Data Pribadi

Jangan pernah bagikan data pribadi seperti PIN, CVV, nomor kartu, masa berlaku dan sebagainya kepada siapa pun. Pastikan selalu memperbarui PIN secara berkala, serta pastikan PIN bukanlah nomor yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir ataupun nomor depan maupun belakang telepon.

b. Waspada saat Melakukan Transaksi Digital

Waspada saat melakukan transaksi di mesin ATM, mesin EDC, ataupun *e-commerce*. Pastikan jangan sampai ada yang melihat menekan tombol ketika memasukkan kode PIN pada mesin ATM atau mesin EDC. Pastikan kartu debit/kredit tidak digesek/dip pada alat lain selain EDC saat berbelanja atau digesek/dip lebih dari 2 kali dalam satu waktu kecuali akibat transaksi gagal, dan pastikan tidak mengunduh tautan dari pihak yang tidak terpercaya saat berbelanja online karena berpotensi membawa *malware*.

c. Tingkatkan Pengamanan Kartu

Bisa dilakukan dengan menggunakan kode *One Time Password* (OTP) yang dikirim melalui SMS kepada nasabah pemegang kartu setiap kali melakukan persetujuan transaksi keuangan. Selain itu, bisa menggunakan teknologi *chip* untuk menggantikan strip magnetis yang sekarang berlaku pada kartu ATM/debit atau kartu kredit.

d. Adukan transaksi yang mencurigakan

Jika ada transaksi mencurigakan seperti SMS atau email dari pihak yang mencurigakan atau dari transaksi yang tidak Anda lakukan, jangan panik dan gegabah untuk langsung memproses hal tersebut dengan membuka tautan yang dikirimkan atau membalas dengan informasi kartu. Pastikan untuk menghubungi *call center* bank mengenai hal tersebut. Jika Anda merasa tidak melakukan transaksi keuangan tetapi mendapatkan SMS/email pemberitahuan telah terjadi transaksi tanpa sepengetahuan, maka segera laporkan kepada *call center* bank dan konsultasikan permasalahan tersebut agar tidak menjadi beban keuangan.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, strategi pencegahan kejahatan keuangan digital dapat dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih memahami risiko dan modus penipuan digital, serta lebih bijak dalam menjaga data pribadi. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi langkah penting dalam memastikan keamanan sistem keuangan digital. Masyarakat juga perlu menerapkan

kebiasaan aman saat bertransaksi, seperti tidak membagikan informasi pribadi, waspada terhadap tautan mencurigakan dan menggunakan fitur keamanan seperti *One-Time Password* (OTP) dan kartu berteknologi *chip*. Pelaporan cepat atas transaksi mencurigakan juga harus dilakukan agar potensi kerugian dapat dicegah sejak dini.

2.1.4 Masyarakat yang Cerdas Finansial

1. Pengertian Masyarakat yang Cerdas Finansial

Masyarakat yang cerdas finansial adalah masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan, investasi dan penggunaan layanan keuangan digital. Masyarakat mampu mengambil keputusan *finansial* yang tepat, memahami risiko serta peluang dalam keuangan dan memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan ekonomi, baik secara individu maupun kolektif (Indocashless, 2023).

Masyarakat yang cerdas finansial adalah kemampuan seseorang dalam memahami pentingnya perencanaan dan penerapan tata kelola keuangan yang baik yang pada akhirnya membawa dia mampu mewujudkan impian dan harapannya. Tolok ukurnya bisa bermacam-macam, mulai dari tingkat penghasilan, kemampuan seseorang dalam menyisihkan penghasilannya untuk diinvestasikan, sampai dengan kemampuan seseorang dalam memilih investasi yang tepat yang memberikan *passive income* yang besar baginya (Susila, 2022).

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, masyarakat *yang cerdas finansial* adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijak, memahami risiko dan peluang, serta mampu membuat Ciri-keputusan keuangan yang tepat guna mencapai kesejahteraan dan tujuan hidupnya.

2. Ciri Masyarakat yang Cerdas Finansial

Ciri-ciri masyarakat yang cerdas *finansial* (Indocashless, 2023), sebagai berikut:

- a. Memiliki pemahaman tentang investasi. Masyarakat tidak hanya menabung di bank tetapi juga memahami berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi dan reksadana untuk meningkatkan nilai kekayaan .
- b. Memahami risiko dan peluang keuangan. Masyarakat yang cerdas finansial dan memilih opsi terbaik sesuai dengan kondisi ekonomi.
- c. Memiliki disiplin dan kesadaran finansial. Masyarakat tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif dan selalu mempertimbangkan manfaat jangka panjang sebelum mengambil keputusan keuangan.
- d. Mempunyai kesiapan menghadapi tantangan ekonomi. Dengan pemahaman finansial yang baik, masyarakat lebih siap menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu, seperti krisis keuangan dan inflasi.

Ciri-ciri masyarakat yang cerdas *finansial* (Damayanti, 2022), sebagai berikut:

a. Hidup Sesuai Kemampuan

Satu langkah penting untuk kesuksesan *finansial* adalah menyusun rencana dan anggaran. Perlu mencatat seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, juga perlu menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang keuangan.

b. Cari Penawaran Terbaik

Meskipun saldo rekening terus bertambah, orang yang cerdas *finansial* tahu cara berbelanja yang tepat. Contohnya, ketika ingin membeli suatu barang, orang cerdas *finansial* akan mencari diskon dan kupon.

c. Rutin Menabung dan Berinvestasi

Hal lain yang dilakukan orang cerdas *finansial* adalah rutin menabung. Selalu berusaha menyisihkan sebagian gajinya untuk memenuhi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Saat menabung, tak lupa mengambil untung dari berinvestasi. Meskipun pasar saham berfluktuasi, secara historis investasi bisa memberikan keuntungan sebesar 7% per tahunnya.

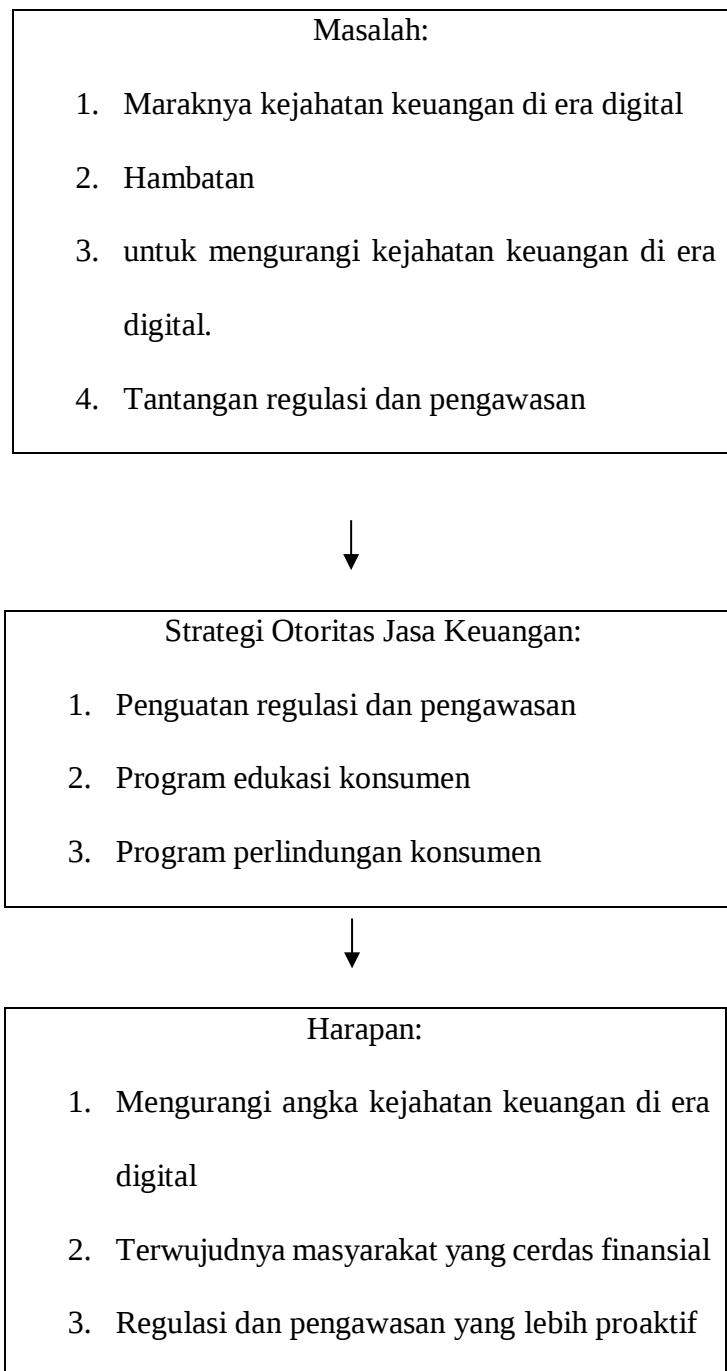
Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, masyarakat yang cerdas finansial yaitu yang mampu mengelola keuangan secara bijak dengan menyusun anggaran, mengatur pengeluaran, serta menyisihkan dana untuk tabungan dan investasi. Memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi dan reksadana, serta mampu menilai risiko dan peluang keuangan yang ada. Selain itu, hidup sesuai kemampuan, disiplin dalam keuangan, tidak konsumtif dan selalu mencari cara terbaik untuk menghemat pengeluaran.

2.2 Pendekatan Masalah

Pada era digital saat ini, kejahatan keuangan semakin marak terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor jasa keuangan. Hambatan dalam mengurangi kejahatan keuangan tidak hanya berasal dari modus yang terus berkembang, tetapi juga dari keterbatasan regulasi serta lemahnya pengasawan yang ada. Tantangan regulasi dan pengawasan menjadi salah satu hambatan utama dalam mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk kejahatan keuangan digital.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional Tasikmalaya menerapkan strategi yang meliputi penguatan regulasi dan pengawasan, penyelenggaraan program edukasi konsumen serta peningkatan perlindungan terhadap konsumen. Strategi ini diharapkan mampu menanggulangi kejahatan keuangan yang terjadi, serta memperkuat literasi keuangan masyarakat.

Melalui pendekatan ini, diharapkan angka kejahatan keuangan di era digital dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, strategi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas finansial, menciptakan sistem regulasi dan pengawasan yang lebih proaktif dan responsif terhadap dinamika keuangan digital yang terus berkembang. Berikut ini akan dipaparkan skema pendekatan masalah yang menjadi dasar dalam perumusan strategi OJK dalam menangani kejahatan keuangan di era digital.



Gambar 2. 2 Skema Pendekatan Masalah

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Judul Penelitian	Hasil	Sumber Referensi	Persamaan	Perbedaan
1	Ayumi Kartika Sari (2024) Otoritas Jasa Keuangan	Tinjauan Hukum terhadap Kejahatan Siber dalam Transaksi <i>Finansial Technology</i>	Penanganan kejahatan siber dalam transaksi fintech memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan regulasi, edukasi pengguna, adopsi teknologi keamanan canggih serta kerja sama lintas negara.	Juris Sinergi Jurnal (JSJ) Volume I; Number I; Month 5, Year 2024	Kejahatan siber dalam transaksi dalam <i>Financial Technology</i> , terutama dalam hal fokus terhadap kejahatan digital di sektor keuangan, urgensi regulasi dan pentingnya edukasi dan perlindungan konsumen.	Terletak pada pendekatan dan ruang lingkup. Penelitian lebih menekankan pada kajian hukum dan regulasi secara nasional dengan pendekatan normatif, sedangkan tugas akhir saya ini fokus pada strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional Tasikmalaya dalam menangani kejahatan keuangan digital untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas <i>finansial</i>

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Judul Penelitian	Hasil	Sumber Referensi	Persamaan	Perbedaan
2	Iskandar Zulkarnain, Fauziyah Fauziyah, Dwi Lestari dan Raditya Galih Whendasmoro (2024) di Pademangan Barat	Edukasi Kejahatan Siber (<i>Cyber crime</i>) Pada Warga Kelurahan Pademangan Barat Di Era Digital	Memberikan edukasi berupa pengenalan kejahatan siber dan cara untuk menghindarinya.	Jurnal Pengabdian West Science Vol. 03, No. 05, Mei 2024, pp 639-646	Dalam fokus pada kejahatan digital di era modern serta tujuan meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat untuk mencegah dampak negatifnya. Keduanya juga menempatkan masyarakat sebagai objek utama yang perlu diedukasi.	Terletak pada pendekatan dan ruang lingkup; jurnal tersebut menitikberatkan pada edukasi langsung kepada warga terkait kejahatan siber secara umum, sedangkan tugas akhir saya lebih fokus pada strategi kelembagaan OJK dalam menangani kejahatan keuangan digital secara spesifik di wilayah Tasikmalaya.

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Judul Penelitian	Hasil	Sumber Referensi	Persamaan	Perbedaan
3	Muhamad Reza Aprizal (2024) di Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya	Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjaman Online Ilegal di Tasikmalaya	Mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi terjadinya pinjaman online ilegal, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya melindungi konsumen terhadap kasus pinjaman online ilegal, hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan di Tasikmalaya.	Repository Unsil, Perbankan dan Keuangan (2024) Universitas Siliwangi	Fokus pada peran OJK Tasikmalaya perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman keuangan digital, khususnya dalam konteks pinjaman online ilegal.	Terletak pada ruang lingkup; lebih spesifik membahas perlindungan konsumen terhadap pinjaman online ilegal, sementara tugas akhir saya memiliki cakupan lebih luas, mencakup berbagai bentuk kejahatan keuangan digital dan strategi OJK dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas <i>finansial</i> .

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Judul Penelitian	Hasil	Sumber Referensi	Persamaan	Perbedaan
4	Muldan Akhmad Faturrohman (2020) di Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya	Strategi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Pada Sektor Jasa Keuangan di OJK Tasikmalaya	Mengetahui permasalahan apa yang terjadi di sektor jasa keuangan, strategi OJK terkait edukasi dan perlindungan konsumen, upaya apa yang dilakukan ojk untuk mengedukasi dan memberikan perlindungan pada konsumen dan LJK dan perkembangan inklusi dan literasi keuangan bagi masyarakat.	Repository Unsil, Perbankan dan Keuangan (2020) Universitas Siliwangi	Terletak strategi OJK Tasikmalaya dalam edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.	Terletak pada strategi edukasi dan perlindungan secara umum di sektor jasa keuangan, sedangkan tugas akhir saya lebih fokus pada strategi OJK dalam menghadapi kejahatan keuangan digital secara spesifik sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan risiko era digital.

No	Peneliti, Tahun dan Tempat	Judul Penelitian	Hasil	Sumber Referensi	Persamaan	Perbedaan
5	Sindy Maulani (2020) di Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya	Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Cabang Tasikmalaya Dalam Upaya Melindungi Konsumen Terhadap Investasi Ilegal.	Mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi terjadinya investasi ilegal, peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen terhadap kasus investasi ilegal, hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan di Tasikmalaya.	Repository Unsil, Perbankan dan Keuangan (2020) Universitas Siliwangi	Terletak peran OJK Tasikmalaya dalam melindungi konsumen dari praktik keuangan ilegal serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dihadapi.	Terletak pada fokus kajian; menyoroti kasus investasi ilegal secara khusus, sedangkan tugas akhir saya membahas kejahatan keuangan digital secara lebih luas, termasuk berbagai bentuk kejahatan di era digital dengan pendekatan strategi kelembagaan .